



Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional

Ayu Meiranda¹, Syamsunasir², Achmed Sukendro³, Pujo Widodo⁴

¹²³⁴Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan RI

E-mail: ¹meirandaayu86@gmail.com, ²syamsunasir@idu.ac.id,

³achmedsukendro@gmail.com, ⁴pujowidodo78@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-01 Diterima: 2023-04-20 Terbit: 2023-04-25</p> <p>Keywords: Legal Measures; Dispute Settlement; Ulayat Land Rights; Indigenous Peoples; National Security.</p>	<p>Riau Province is one of the largest contributors to agrarian conflicts in Indonesia, especially in Kampar District. Agrarian conflicts in Kampar District are generally caused by disputes over Ulayat Lands of indigenous peoples with companies holding HTI and HGU. Disputes settlement or conflict resolution over Ulayat Lands of indigenous peoples in Kampar District can be reached through negotiation, mediation or legal measures. In this study, it will be seen the effectiveness of conflict resolution on Ulayat Land disputes of indigenous peoples in Kampar District through legal measures. This study uses qualitative methods with data collection techniques through literature studies and interviews. Meanwhile, in analyzing the case, the researcher uses theories and concepts; the concept of ulayat land rights, the concept of customary law communities, the theory of customary law, and the concept of national security. Conflict resolution over Ulayat Land disputes in Kampar District through legal measures has advantages and disadvantages compared to negotiation and mediation. Legal measures for Ulayat Land disputes in Kampar District can be used as an alternative to conflict resolution involving indigenous peoples in order to maintain national security.</p>
<p>Kata Kunci: Upaya Hukum; Penyelesaian Sengketa; Hak Tanah Ulayat, Masyarakat Adat; Keamanan Nasional.</p> <p>Corresponding Author: Ayu Meiranda</p> <p>E-mail: meirandaayu86@gmail.com</p> <p>DOI: 10.38043/jah.v6i1.4232</p>	<p>Abstrak</p> <p>Provinsi Riau merupakan salah satu penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar. Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Sedangkan untuk menganalisis kasus, peneliti menggunakan teori dan konsep yaitu konsep Hak Tanah Ulayat, konsep masyarakat hukum adat, teori Hukum Adat, dan konsep keamanan nasional. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat di kabupaten Kampar melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara negosiasi dan mediasi. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di</p>

	<i>Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat demi untuk menjaga keamanan nasional.</i>
--	--

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki produksi kelapa sawit terbesar di dunia yang didukung oleh luasnya areal perkebunan kelapa sawit. Riau tercatat sebagai provinsi yang mempunyai perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yakni mencapai 2,89 juta hektar (ha). Menurut laporan Kementerian Pertanian (Kementan), luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 15,08 juta ha pada 2021. Ditinjau dari wilayah, mayoritas perkebunan kelapa sawit nasional ada di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu lebih dari 14 juta ha dan Provinsi Riau memiliki produksi kelapa sawit terbesar nasional dengan jumlah 10,27 juta ton¹. Oleh karena Provinsi Riau memiliki produksi kelapa sawit terbesar nasional, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Riau juga merupakan salah satu provinsi penyumbang konflik agraria terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa sepanjang 2021 tercatat 207 konflik agraria di Indonesia yang bersifat struktural. Konflik agraria tersebut berada di 32 provinsi dan tersebar di 507 desa dan kota. Konflik ini berdampak pada 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luasan tanah berkonflik seluas 500.062 ha. Ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) menjadi penyebab utama konflik agraria di provinsi Riau, sebagai akibat dari putusan pejabat publik yang memberikan izin-izin konsesi kepada perusahaan. Konflik agraria yang dicatat KPA merupakan konflik agraria yang bersifat struktural, yakni dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau perusahaan swasta.

Konflik agraria di Provinsi Riau jika dilihat berdasarkan sektor, perkebunan tetap menjadi sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi yaitu 74 konflik, kemudian diikuti sektor infrastruktur sebanyak 52 konflik, pertambangan 30 konflik, pembangunan proyek properti 20 konflik, dan kehutanan 17 konflik. Selama dua tahun kebelakang yakni antara 2020 - 2021 telah terjadi konflik sebanyak 448 konflik di 902 desa/kota. Wilayah yang akan dibahas di dalam penelitian ini yakni konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar memiliki luas 396.760 Ha sedangkan Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas 407.479 Ha, akan tetapi konflik agraria yang ada di Kabupaten Kampar lebih banyak dibandingkan konflik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah yang menyumbang konflik agraria tertinggi di Riau dan paling banyak yang belum terselesaikan.

¹ Rizaty, Monavia Ayu, 2021, *Riau Miliki Luas Perkebunan Kelapa Sawit Terluas*, Katadata : Diakses pada 1 Mei 2023

Dalam peraturan perundang - undangan sudah diatur mengenai pertanahan yaitu diatur dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)² tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat”. Di dalam UUPA terkandung Hukum Adat, yaitu diakuinya Hak Ulayat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UUPA yang berarti bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara serta Undang - Undang dan peraturan perundang - undangan lain yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan pengakuan, keberadaan tanah ulayat juga penting karena adanya hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Di beberapa masyarakat hukum adat, hak ulayat sering disebut dengan nama yang berbeda. Misalnya di Ambon dikenal dengan nama “Hak Patuanan”; di Kalimantan “Panyampeto”, “Pawatasan”, di Jawa disebut “Wewengkon”, Bali “Prabumian”, di Bolaang Mangondow “Tatabuan”; di Sulawesi disebut “Wanua”, “Limpo”; dan di Minangkabau dikenal dengan nama “Ulayat”.³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat dan hak yang serupa dengan itu adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.⁴ Di dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat yang mengandung dua unsur yakni aspek hukum perdata dan aspek hukum publik. Subjek Hak Ulayat adalah masyarakat adat baik teritorial maupun genealogis (keturunan) sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan⁵. Di bawah Hak Ulayat yaitu ada hak kepala adat dan para tetua adat sebagai petugas masyarakat hukum adat yang mempunyai wewenang mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan,

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 (Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 (Perda Kampar No. 12 Tahun 1999)

³ Titin Fatimah dan Hengki Andora, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, (2014): 52.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁵ Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*. Yogyakarta. Hlm 13.

penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah tersebut⁶. Hak ulayat atas tanah ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.⁷

Berdasarkan kajian sejarah, eksistensi hak ulayat sudah terlebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurut Maria S.W. Sumardjono, pengakuan hak ulayat adalah wajar karena hak ulayat beserta dengan masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dicabut, dialihkan atau diasingkan secara tetap (selamanya). Secara khusus, objek hak menguasai negara yang dalam kenyataannya sering mengalami permasalahan adalah pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah - tanah Hak Ulayat. Ketidakjelasan letak dan keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titik awal permasalahan, sehingga keberadaan tanah ulayat seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Sengketa atas tanah ulayat terjadi karena tumpang tindihnya peraturan perundang - undangan, khususnya UUPA yang awalnya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan bahkan secara substansial terdapat pertentangan antara peraturan perundang - undangan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 (Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 (Perda Kampar No. 12 Tahun 1999) tentang Hak Tanah Ulayat. Keseluruhan Undang-Undang tersebut mempunyai posisi yang sama dan menjadikan tanah sebagai objeknya. Benturan di lapangan tidak dapat dihindarkan antara penggunaan dan penafsiran Undang-Undang yang berbeda oleh pejabat - pejabat pemerintahan sektoral yang terjadi atas konflik penguasaan tanah yang sama.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas beberapa konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Kampar yaitu mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat adat pantai raja dengan PTPNV dan konflik yang terjadi di lapangan tembak *Air Weapon Range (AWR)* di Siabu dengan judul **“Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional”**

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Empiris. Metode penelitian empiris digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan penafsiran data. Teknik

⁶ Kalo, Syafruddin (ed). (2006). *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara)*. CV. Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.

⁷ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 2.

pengumpulan data melalui studi kepustakaan terlebih dahulu melalui sumber penelitian terdahulu dan laporan dari lembaga terkait yang dinilai relevan untuk menyusun kerangka penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mencari referensi yang berkaitan dengan kajian teoritis dan meningkatkan kualitas dari akademis penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat adat pantai raja dengan PTPN V dan konflik yang terjadi di lapangan tembak *Air Weapon Range* di Siabu dengan judul "Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional".

Wawancara ini dilakukan dengan *in-depth-interview* dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan dengan harapan pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka memberikan pandangan - pandangan narasumber. Wawancara ini dilakukan melalui aplikasi zoom dengan menghadirkan narasumber seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (Kesbangpol), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN/ATR Provinsi Riau, Danrem 031 Wirabima, Kapolda Riau, Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Direktur Impartial Mediator Network dan Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA).

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan disusun secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif yang akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus berdasarkan teori yang ada yaitu konsep Hak Tanah Ulayat, konsep masyarakat hukum adat, teori Hukum Adat, dan konsep keamanan nasional.

III. Hasil Dan Pembahasan

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschap*, yang pertama kali digunakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul "Beginselen en Stelsel van Adat Recht".⁸ Iman Sudiyat menjelaskan ciri-ciri pokok hak purba (hak ulayat) yang terlihat jelas di luar jawa ialah⁹:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya.
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin dianggap melakukan pelanggaran.

⁸ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No. 2 (April/June 2013): 170.

⁹ G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendaaygunaan Tanah, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88-89.

3. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat ijin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba (hak ulayat) dengan izin Kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, mesi (recognitie, retributie) kepada persekutuan hukum.
 4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.
 5. Hak purba (hak ulayat) tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
 6. Hak purba (hak ulayat) meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perseorangan.
- 3.1. Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas¹⁰. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat misalnya tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam sengketa.

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain¹¹:

1. Peraturan yang belum lengkap;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah

¹⁰Gunawan Wiradi, 2001. Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan "Satu Abad Bung Karno" di Bogor. Hlm. 4

¹¹ Sumardjono, Maria S.W. dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR Di Bidang Pertanahan*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 24.

7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan¹²:

1. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
2. Peralihan hak atas tanah;
3. Pembebanan hak dan
4. Pendudukan eks tanah partikelir.

Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 macam yaitu¹³:

1. Sengketa tanah antar warga;
2. Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kampar yaitu sengketa Tanah ulayat yang dapat dikelompokkan sebagai sengketa tanah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Tanah Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat secara hukum diakui oleh negara dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanah ulayat memiliki kekuatan hukum yang kuat di Indonesia karena sudah memiliki payung hukum yang jelas yang dilindungi oleh Negara dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD NRI 1945 yang didalamnya mengatur tentang pengakuan Negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk tetap berpegang terhadap budaya mereka sendiri. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschap*, yang pertama kali digunakan oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya yang berjudul "Beginselen en Stelsel van Adat Recht".¹⁴

Dasar hukum lain juga tertuang dalam Pasal 4 Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai subyek hak ulayat, Perda Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal

¹² Abdurrahman. 1995. Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung. Alumni, Hlm. 85.

¹³ Chomzah, Ali Achmad. 2002. Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni. Hlm. 64

¹⁴ Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-43 No. 2 hlm. 170.

Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diatur bahwa tanah ulayat dianggap masih ada apabila memenuhi unsur adanya:

1. Masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. Wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
3. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
4. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Menurut Kepala Bidang Penetapan Hak Dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Riau, Ir. Umar Fathoni M.Si, di dalam wawancara penelitian, permasalahan yang terjadi terhadap tanah ulayat di Provinsi Riau saat ini antara lain disebabkan oleh:

6. Belum ada penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah maupun DPRD selaku penanggung jawab wilayah dan perlindungan terhadap rakyatnya.
7. Masyarakat adat tidak mengetahui secara pasti wilayah adatnya.
8. Hubungan hukum, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya tidak ada.
9. Masyarakat adat mengklaim hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adatnya berada di lahan yang mempunyai hak atas tanah (sertifikat).

Penyebab terjadinya konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau secara umum adalah adanya klaim atau pengakuan dari masyarakat adat atas suatu tanah ulayat yang mereka miliki, namun klaim atas tanah ulayat tersebut tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara hukum. Di lain pihak, perusahaan menyatakan sebagai pemilik atau pengelola tanah sengketa tersebut karena mempunyai Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah.

3.2 Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional.

Pada dasarnya pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama atau non-litigasi (*kooperatif*) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung

menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses non-litigasi menghasilkan kesepakatan - kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dihindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik¹⁵.

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa non-litigasi didasari pada Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) non-litigasi hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaian konfliknya. PPS berkembang pada kasus - kasus perkara lain seperti kasus - kasus pidana tertentu, sengketa tenaga kerja, sengketa lingkungan, ataupun sengketa tanah, sehingga PPS non-litigasi tidak hanya berlaku pada kasus - kasus perdata saja. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa tanah hingga selesai tidak sebanding dengan harga dari obyek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh, tanah akan dipertahankan sampai mati.¹⁶

Konflik sengketa lahan di Kabupaten Kampar secara umum dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan lahan tersebut. Namun apabila sengketa lahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi, maka para pihak dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga perkara tersebut akan diperiksa, disidangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, apabila para pihak masih belum merasa puas atas putusan perkara tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum, hingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan apabila para pihak tidak juga melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi secara paksa untuk melaksanakan putusan Hakim tersebut.

Dalam penelitian ini diambil dua proses hukum kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat di Kabupaten Kampar, yakni sengketa lahan antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja dan sengketa lahan latihan tembak *Air Weapon Range* (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat.

3.2.1 Proses hukum sengketa lahan antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja.

PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) adalah penggabungan dari PT. Perkebunan Nusantara II, IV, dan V yang terletak di tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Indragiri Hulu. Hal ini sesuai dengan SK Menteri No. 164/KM/016/1996 tanggal 11 Maret 1996 dan No.

¹⁵ Sitorus, Felix MT. 2002. *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*. Hlm. 11.

¹⁶ Bernstein, Herry et all. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. STPN. Hlm. 6.

225/KMK/016/1996 tanggal 8 April 1996 dan khusus Sei Galuh (KB 320/743/Menteri/IX/26 September 1983). Tindak lanjut dari PP No. 10 tahun 1996 bahwa aset PT. Perkebunan Nusantara V berasal dari kebun-kebun bekas PTP II, IV dan V memerlukan persiapan dan langkah operasional dari pembentukan PT. Perkebunan Nusantara V yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, kekayaan/asset dan lain-lain sebagai langkah operasional yang telah dilaksanakan adalah bahwa kantor pusat PT. Perkebunan Nusantara V berlokasi di Provinsi Riau yang tepatnya terletak di jalan Rambutan Pekanbaru. PT Perkebunan Nusantara V (Persero), merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau.

PTPN V Provinsi Riau mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategis (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 1 unit Pabrik PKO; 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma. Mengacu pada kondisi tersebut, dapat dipahami hasil penelitian dari Gamal Abdul Nasir yang menyangsikan keberadaan tanah ulayat dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, dimana era industrialisasi telah merambah ke pelosok tanah air, termasuk daerah-daerah yang tanah ulayat masyarakat hukum adatnya mendapat pengakuan yang kuat.¹⁷

Konflik yang terjadi antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja merupakan Konflik sengketa lahan yang sudah berlangsung dua dekade lebih. Awalnya pada tahun 1984, Gubernur Riau mencadangkan 20.950 hektar kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan masyarakat di Sei Pagar. Pada 1989, Menteri Kehutanan pun menerbitkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 21.994 hektar di kawasan itu, mencakup Kelompok Hutan Sungai Kampar Kanan-Sungai Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri.

Pemerintah Pusat bermaksud hendak melaksanakan proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR), bagi masyarakat transmigrasi yang disebut PIR Trans dan petani lokal sekitar atau PIR Khusus. Sebagai pelaksana proyek, PTPN V hanya mampu membangun perkebunan sawit 8.856,841 hektar. Karena krisis ekonomi dan karut-marut politik jelang kejatuhan masa orde baru, pemerintah pusat membagi-bagikan kebun itu. Sekitar 6.000 hektar buat 2.000 petani trans dan petani lokal. Masing-masing mendapat dua hektar yang disebut kebun plasma

¹⁷ Gamal Abdul Nasir, "Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat", Publikasi Ilmiah, 2018 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9710>.

plus lahan pekarangan dan perumahan. Sisanya 2.856,841 hektar diserahkan sepenuhnya pada PTPN V yang disebut kebun inti.

Di sinilah mulai timbul masalah. Masyarakat Adat Pantai Raja menuntut PTPN V menyerahkan 1.013 hektar lahan mereka yang dicaplok. Menurut warga, jauh sebelum ada program atau proyek PIR, nenek moyang mereka sudah menetap dan mengolah lahan sebagai sumber penghidupan. Menurut I Dewa G Buddy (Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang) di dalam wawancara penelitian, penyebab dari sengketa lahan adalah klaim atas kebun sawit inti Sei Pagar milik Penggugat (PTPN V), dasar penguasaan tanahnya berupa Sertifikat hak Guna Usaha No. 152 tanggal 24 Maret 2001, seluas 2.856,841 Ha yang diterbitkan oleh BPN Kampar atas nama PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat).

Sedangkan, menurut Tergugat (masyarakat adat Pantai Raja), mereka juga mengaku memiliki lahan objek perkara tersebut adalah berdasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Antara Masyarakat Desa Pantai Raja dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara V yang dilakukan pada 6 April 1999, sehingga kemudian Para Tergugat ini meminta agar Penggugat menyerahkan lahan tersebut kepada para Tergugat dan atau masyarakat Desa Pantai Raja melalui Para Tergugat, yang mana lahan yang diklaim sebagai milik Para Tergugat atau yang diwakilinya adalah berada dalam Area Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat atau di dalam area yang sudah ada patok batas BPN sebagai tanda batas HGU.

Pihak PTPN V dan masyarakat adat Pantai Raja sebelum menjalani proses persidangan sudah melakukan negosiasi atau mediasi terlebih dahulu, namun tidak ada titik temu dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian PTPN V mendaftarkan gugatan ke PN Bangkinang untuk menyelesaikan sengketa lahan. Pilihan PTPN lebih menggunakan pendekatan hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, karena tidak adanya titik temu atau hasil musyawarah antara PTPN V dengan masyarakat adat Pantai Raja.

Kondisi eskalasi konflik sebelum adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn yaitu pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama berjuang untuk mempertahankan hak masing-masing. Sedangkan sesudah ada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, para pihak belum bisa melakukan tindakan apapun, karena putusan tersebut masih dalam proses upaya hukum atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn, Pihak Tergugat merasa tidak puas dan tidak menerima

putusan, sehingga saat ini Para Tergugat masih mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Oleh karena itu, saat ini atas putusan tersebut belum dapat dilaksanakan proses eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bkn karena belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam proses upaya hukum kasasi.

Dilansir dari kabarmelayu.com, Komisi II DPRD Riau saat ini tengah memfasilitasi masyarakat adat Pantai Raja dalam memperjuangkan klaim lahan mereka di dalam kawasan kebun Hak Guna Usaha PTPN V, hasil kesepakatannya yakni PTPN V bersedia membangun kebun pola KKPA setelah Pemkab Kampar mencari/menyediakan lahan seluas 400 hektar. Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung SH didampingi Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto, usai memimpin pertemuan di ruang Medium DPRD Riau pada tanggal 24 Juni 2021.

3.2.2 Proses hukum sengketa lahan latihan tembak Air Weapon Range (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat.

Menurut Danrem 031/WB, Brigjen M.Syech Ismed, S.E, saat menjadi narasumber disebutkan bahwa penyebab sengketa lahan latihan tembak Air *Weapon Range* (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat adalah klaim dari masyarakat adat atas tanah milik Pemerintah Provinsi Riau yang dipinjamkan ke TNI AU yang digunakan sebagai latihan menembak. Proses resolusi konflik atas sengketa lahan AWR di Siabu sudah pernah dilakukan mediasi antara kedua belah pihak, namun tidak mencapai kata sepakat. sebelumnya penelitian dari Afra Fdillah Dharma menyebutkan bahwa hak pengelolaan merupakan pelimpahan kewenangan dari hak menguasai Negara atas tanah dan hanya dapat dimiliki oleh badan hukum yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah. Menurut Afra hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi, atau pemberian hak, serta wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/ kota. Kewenangan dalam hak pengelolaan ada yang beraspek publik dan privat.¹⁸ Dan juga hak pengelolaan atas tanah juga ditulis oleh Urip Santoso dengan judul “Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional”. Seperti halnya Afra, Urip juga mengemukakan bahwa semula hak pengelolaan terjadi melalui penegasan konversi dari hak penguasaan atas tanah negara. Namun dalam perkembangannya hak pengelolaan terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara. Menurut Urip, berdasarkan sifat dan kewenangannya, hak pengelolaan dapat dikategorikan sebagai hak atas tanah, yang haknya hanya mempergunakan tanah, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.¹⁹

¹⁸ Afra Fadhillah Dharma Pasambuna, “Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1, (2017): hal. 35-43

¹⁹ Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, (2012): 187-375.

Dikarenakan resolusi konflik melalui jalur non-litigasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka untuk menyelesaikan sengketa lahan latihan tembak *Air Weapon Range* (AWR) di Siabu antara TNI AU dengan masyarakat adat, oleh para pihak dibawa ke ranah hukum. Sampai saat ini proses hukum belum selesai atau belum ada putusan yang bersifat *inkracht*, karena saat ini proses persidangan masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tidak hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).²⁰

Resolusi konflik menggunakan langkah upaya hukum mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan menggunakan jalur negosiasi maupun mediasi. Kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan adalah kekuatan dari putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mempunyai legalitas yang lebih kuat karena dikeluarkan oleh negara. Namun kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui proses hukum adalah waktu yang digunakan untuk mencapai hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) cukup lama, sedangkan jika digunakan resolusi konflik non-litigasi maka kesepakatan yang dapat dihasilkan relatif cepat karena kesepakatan yang dicapai langsung bersifat final.

Resolusi konflik sengketa tanah ulayat melalui upaya hukum yang dilakukan oleh pengadilan merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh negara dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Upaya hukum atas suatu sengketa lahan tanah ulayat merupakan *ultimum remedium*, yakni sebagai langkah terakhir menyelesaikan sengketa setelah upaya negosiasi maupun mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Dalam upaya hukum, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui lembaga pengadilan berfungsi sebagai tempat terakhir bagi rakyat untuk mencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang telah bersifat final atau *inkracht* diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat demi menjaga keamanan nasional

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa konflik sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan belum selesainya reforma agraria khususnya terkait pengaturan mengenai tanah ulayat, sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan yang memegang HTI dan HGU dengan masyarakat adat yang mempunyai tanah ulayat. Resolusi konflik sengketa tanah ulayat melalui proses hukum di Kabupaten Kampar dilakukan sebagai pilihan terakhir dari para pihak yang

²⁰ Prodjodikoro, Wirjono, 1977, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 23

bersengketa. Sebelum menyelesaikan sengketa tanah ulayat ke pengadilan, para pihak sebelumnya melakukan mediasi terlebih dahulu. Upaya hukum atas suatu sengketa lahan tanah ulayat merupakan *ultimum remedium*, yakni sebagai langkah terakhir menyelesaikan sengketa. Putusan pengadilan yang telah bersifat final atau *inkracht* diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam masyarakat demi menjaga keamanan nasional.

V. Saran

Saran penulis dalam jurnal penelitian ini yaitu Pemerintah daerah perlu segera melakukan inventarisasi atas tanah ulayat yang masih ada di Kabupaten Kampar, untuk kemudian dapat segera diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Hak Komunal atas Tanah yang mempunyai hak atas tanah ulayat. Dengan adanya SK tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar untuk *enklave* atas tanah ulayat yang masuk dalam hak atas tanah milik pemerintah maupun perusahaan dan sebagai dasar materiil bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa, serta Pengadilan perlu untuk melakukan pendampingan dan memastikan bahwa kedua belah pihak sebelum menempuh upaya hukum di pengadilan telah menempuh musyawarah untuk mufakat berupa negosiasi atau mediasi dengan proses yang benar. Dengan proses negosiasi dan mediasi yang benar diharapkan menghasilkan *win-win solution* diantara para pihak yang bersengketa. Dengan hasil *win-win solution* yang dicapai diharapkan membuat de-eskalasi konflik dan stabilitas keamanan kembali kondusif demi turut menjaga keamanan nasional.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Abdurrahman. (1995). Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung. Alumni, Hlm. 85.
- Berkowitz, Morton, and Bock, P.G, eds. (1965). *American National Security*. New York: Free Press.
- Chomzah, Ali Achmad. (2002). Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni. Hlm. 64
- H, Hilam. (1992). *Pengantar Ilmu hukum Adat*. Bandung: Mandar maju. hlm. 46.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*. Yogyakarta. Hlm 13.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan 12, Djambatan, Jakarta. hlm.183.
- Kalo, Syafruddin (ed). (2006). *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara)*. CV. Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.

- McNamara, Robert S. (1968). *The Essence of Security*. New York: Harper & Row.
- Muhammad, Bushar. (2013). *Pokok-pokok Hukum Adat*. hlm.103-104.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1977). *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. Hlm. 23
- Sitorus, Felix MT. (2002). *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*. Hlm. 11.
- Sumardjono, Maria S.W dkk. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 38.
- Sumardjono, Maria S.W. (2007). *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Kompas. hlm. 54
- Sumardjono, Maria S.W. dkk. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 24.

Jurnal

- Bernstein, Herry et all. (2008). *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. STPN. Hlm. 6.
- Faradisa, Meutiah. (2020). *Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Di Kabupaten Kampar, Riau)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Fatimah, Titin dan Hengki Andora. (2014) : "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 1, 36-75.
- Lalu Sabardi, "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No. 2.
- Lestari, Rika dan Djoko Sukisno. (2021). *Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang - Undangan dan Hukum Adat*. *Jurnal Hukum*, Volume 28 Issue. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Nasir, Gamal Abdul. (2018) "Mengawal Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat". *Publikasi Ilmiah*, 356- 366. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9710>.
- Pasambuna, Afra Fadhillah Dharma. (2017) "Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara", *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1.
- Santoso, Urip. (2012) "Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional". *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, 187-375.

Sigiro, Lamhot Herianto. Analisis Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Ulayat Yang Menjadi Hak Perorangan Pada Tanah Ulayat di Kabupaten Dairi. Jurnal.

Wiradi, Gunawan. (2001). Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan "Satu Abad Bung Karno" di Bogor. Hlm. 4

Peraturan Perundang - Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Online/World Wide Web:

Herman. (2022) *KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021*. Retrieved February 13, 2022, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>

Parlemen. (2021). *Klaim Lahan, DPRD Riau Fasilitasi Masyarakat Pantai Raja Versus PTPN V*. Retrieved February 15, 2022, from *Kabarmelayu.com*: <https://www.kabarmelayu.com/news/14671/klaim-lahan-dprd-riau-fasilitasi-masyarakat-pantai-raja-versus-ptpn-v.html>

Rizaty, Monavia Ayu. (2022). *Riau Miliki Luas Perkebunan Kelapa Sawit Terluas pada 2021*. Retrieved February 13, 2022, from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/riau-miliki-luas-perkebunan-kelapa-sawit-terluas-pada-2021>